



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : HERMAN WAYOI

Tempat lahir : Sorong

Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 November 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Selat Dampir Kelurahan Remu
Selatan Kota Sorong

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA YPK 2 (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1) Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;-----
- 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 2 November 2021 s/d 21 November 2021 ;-----
- 3) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 22 November 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021;-----
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 26 Februari 2022;-----



- 5) Perpanjang Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Desember sampai dengan 26 Februari 2021;

Menimbnag, terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI SORONG

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa ; --

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada Hari dan Tanggal, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :

1. Meyatakan Terdakwa HERMAN WAYOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN WAYOI dengan pidana penjara selama 1 (satu) 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Menyatakan Telah mendengar Pleidoi/ Pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon pada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. dan setelah diberi kesempatan oleh Hakim, terdakwa dalam Duplik secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Sorong dengan Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa HERMAN WAYOI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 20.30 wit di Jalan Selat Sagawi Tepatnya diseputaran Pasar Remu Kota Sorong atau setidaknya - tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban SUPARDI*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa awalnya saksi korban sedang membongkar barang muatan atau menurunkan barang berupa buah siri dari atas mobil peak up tiba-tiba saksi korba melihat terdakwa di samping mobil saksi korban sedang menunduk dan saksi korban menduga terdakwa mau mencuri setelah mendekati terdakwa kaget dan lompat kearah saksi korban lalu melakukan pemukulan namun tidak mengenai saksi korban karena menghindar setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) kantong buah siri yang ada di atas mobil seharga Rp 250.000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian lari sambil teriak "pencuri" lalu saksi korban ikuti terdakwa di belakang dan melihat terdakwa masuk lorong untuk menyembunyikan 1 (satu) kantong buah siri tersebut setelah itu terdakwa kembali kearah saksi korban yang mengikutinya sambil bertanya"siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi yang berteriak pencuri” lalu saksi korban menjawab ”itu tadi yang bawa lari siriku”, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara kedua tangan terdakwa di kepal berbentuk tinju kemudian mengayunkan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami lukan robek dan mengeluarkan darah dan di bagian mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka memar dan bola mata memerah setelah itu terdakwa melakukan pemukulan di bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi korban sebelah kiri secara berulang kali selain itu terdakwa juga melakukan pemukulan secara berulang kali di bagian tubuh saksi korban yang lain sehingga saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian tubuh korban, selanjutnya saksi korban berteriak minta tolong kepada saudara SANUSI ”sanusi tolong saya dapat pukul ini” saat itu saudara SANUSI datang menghampiri saksi korban dan terdakwa berhenti memukul saksi korban lalu saudara SANUSI berkata kepada terdakwa ”ini saudara ini jangan di pukul dan ini orang teman menjual” kemudian terdakwa berkata kepada saudara SANUSI ”kalau begitu ganti minuman yang tumpa 3 (tiga) liter” lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa ”berapa harganya 1 (satu) liter” dan terdakwa menjawab ”30 ribu 1 (satu) liter” setelah itu saksi korban mengganti minuman tersebut dengan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tidak lama kemudian saksi ASWIN (pelanggan saksi korban) datang menghampiri saksi korban lalu terdakwa bertanya ”kamu siapa” dan saksi ASWIN menjawab ”ini saya punya teman” setelah itu tiba-tiba terdakwa memukul saksi ASWIN juga, kemudian saksi korban pulang ke rumah dan menghubungi pak SUTRIN

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku BHABINKAMTIBMAS di Pasar Remu lalu saksi korban di antar oleh pak SUTRIN bersama saksi ASWIN ke polres sorong kota untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUPARDI mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/2889/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Andrew Ivan Humonobe, M. Biomed, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul -----
2. Pada korban telah ditemukan -----
 - a. Tampak pendarahan di bagian putih mata kanan -----
 - b. Tampak luka robek di bibir bawah ukuran satu sentimeter -----
3. Korban dibolehkan pulang -----

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat pendarahan di mata dan luka robek di bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan -----

Perbuatan terdakwa HERMAN WAYOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan :

Ad 1. Unsur “barang Siapa”



Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa adalah siapa saja yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini yaitu terdakwa HERMAN WAYOI yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf bahwa terdakwa HERMAN WAYOI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa HERMAN WAYOI adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisian, penikaman menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka. Menurut ANDI HAMZAH dalam buku “Delik Delik Tertentu” (*speciale Delichten* pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan di dalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada



badan adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang. Bahwa Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa, bahwa Bahwa tersabgka melakukan penganiayaa terhadap saksi korban SUPRIADI dengan cara kedua tangan tersabgka di kepala berbentuk tinju kemudian mengayunkan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban ngalami lukan robek serta mengeluarkan darah dan di bagian mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka memar dan bola mata berwarna merah selanjutnya tersabgka melakukan pemukulan di bagian perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian tersabgka menendang kaki saksi korban sebelah kiri secara berulang kali dan juga tersabgka melakukan pemukulan secara berulang kali di bagian tubuh saksi korban yang lain sehingga saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian tubuh. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan di mata dan luka robek di bibir sebagaimana tercantum pada hasil Visum Et Repertum dari dokter; -----

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Visum Et Refertum Nomor 370/2889/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Andrew Ivan Humonobe, M. Biomed, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN :

4. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul -----
5. Pada korban telah ditemukan -----
 - a. Tampak pendarahan di bagian putih mata kanan -----
 - b. Tampak luka robek di bibir bawah ukuran satu sentimeter -----
6. Korban diboletkan pulang -----

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki tiga puluh dua tahun ini disimpulkan bahwa terdapat pendarahan di mata dan luka robek di bibir akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Alat Bukti Surat dan bukti lainnya, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Tindak Pidana ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan Tindak Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan haruslah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum ; -----

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hakim memilih salah satu dakwaan yang telah di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yakni Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Penuntut Umum yang di ancam Pidana dalam unsur-unsur sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa, dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan mengenai Kwalifikasinya, akan Majelis Hakim sebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan kiranya status

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son



penahanan terdakwa dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada diri korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti kiranya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN WAYOI, telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya Perka ini sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Selasa, Tanggal 15 Februari 2022, Oleh HATIJAH A. PADUWI,SH. selaku Hakim Ketua, didamping LUTFI TOMU.SH dan RIVAI RASYID, S.H Masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LURFI TOMU, SH

HATIJAH, A. PADUWI, S.H

2. RIVAI RASYID, S.H,

Panitera Pengganti,

Selmianti L Paintu. S,H,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021PN Son